

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sagulung belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya administrasi kependudukan sehingga mereka tidak begitu segera melengkapi administrasi kependudukannya.
2. Dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut agar tercapai tujuan yang memuaskan, Kecamatan Sagulung telah berupaya melakukan sosialisasi ke setiap Kelurahan-kelurahan, RT, dan RW untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari implementasi peraturan daerah tersebut dapat tercapai dengan baik.
3. Penerapan sanksi administrasi kependudukan kepada masyarakat yang tidak melengkapi administrasi kependudukannya sebagaimana yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 81-84 tidak diterapkan di Kecamatan Sagulung.

4. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari implementasi peraturan daerah tersebut yaitu:
  - a. Minimnya fasilitas dan sarana/prasarana pendukung.
  - b. Minimnya pegawai kecamatan.
  - c. Letak geografis Kecamatan Sagulung yang jauh dari sebagian tempat tinggal masyarakat.
  - d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

## **5.2 SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan beberapa saran yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan implementasi peraturan daerah tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disosialisasikan secara menyeluruh oleh Kecamatan kepada setiap Kelurahan atau lebih baiknya lagi langsung ke setiap RT dan RW, agar masyarakat yang ada di RT dan RW tersebut akan lebih paham ketika sosialisasi tersebut disampaikan langsung oleh Kecamatan. Sehingga

apa yang menjadi keluhan masyarakat serta menjadi hambatan pada implementasi peraturan daerah tersebut mampu di minimalisir dengan baik.

2. Perlu diadakan penambahan pegawai agar tercapainya sumber daya manusia yang memadai pada setiap bidang birokrasi yang kosong, jadi tidak ada lagi kekosongan pada bagian struktur kerja tersebut. Sehingga semuanya bekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.
3. Sarana dan prasarana pendukung yang menunjang keberhasilan implementasi peraturan daerah tersebut harus di tingkatkan agar tidak menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan dari implementasi peraturan daerah tersebut.
4. Penerapan sanksi yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut harus di laksanakan secara tegas, agar masyarakat sadar dan patuh terhadap peraturan daerah tersebut. Sehingga masyarakat lebih fokus kepada kepentingan administrasi kependudukannya dan segera melengkapi administrasi kependudukannya sebelum kepentingan itu datang.